



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora , 5 Maret 2024.

Nomor : 102/HK.06.4-SD/3316/2024.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Tindaklanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Blora

Kepada :  
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora  
Di -

### Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 358/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 29 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua dan anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, telah dilakukan klarifikasi kepada Yuddy Heru Basuki Ketua PPS Kelurahan Cepu, Nyoto Kurniawan dan Isna Nur Azizah anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu;
2. Bahwa dari hasil Klarifikasi yang dilakukan, Ketua dan anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN PERTAMA kepada Ketua dan anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu, surat sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora, 5 Maret 2024.

Nomor : 99 /HK.06.4-SD/3316/2024.  
Lampiran : -  
Sifat : Penting.  
Perihal : Tindaklanjut Terkait Rekomendasi  
Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cepu;
2. Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cepu;

Di -

**Tempat**

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 358/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 29 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua dan anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN PERTAMA kepada :
  - a. Yuddy Heru Basuki Ketua PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu;
  - b. Nyoto Kurniawan anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu;
  - c. Isna Nur Azizah anggota PPS Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu.

Dengan dikeluarkannya Surat PERINGATAN PERTAMA ini, penyelenggara Pemilu diharapkan agar dapat bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO